



KONSEP POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Hadi Wibowo, Dikdik Permana Wigandi
Universitas Bina Sarana Informatika, Universitas STMIK Nusa Mandiri
(Naskah diterima: 1 Juni 2019, disetujui: 28 Juli 2019)

Abstract

Marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman to live together. Polygamy is something that is currently still a pros and cons in society. This is due to differences in opinions / views of the community. Data collection techniques use library studies obtained from books, websites and other journals. This research method uses qualitative research methods. This method the authors take because qualitative research can be done by the author in the field of social science. The results of the study included the grace and mercy of Allah SWT when the Prophet Muhammad saw real practice of polygamy because the purpose of the Islamic Sharia was indeed intended to regulate human life.

Keywords: the concept of polygamy, Islamic perspective

Abstrak

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk hidup bersama. Poligami merupakan sesuatu yang saat ini masih menjadi pro kontra di masyarakat. Hal ini dikarenakan perbedaan pendapat / pandangan masyarakat. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka yang didapatkan dari buku, website dan jurnal lainnya. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode ini penulis ambil karena penelitian kualitatif dapat dilakukan oleh penulis dibidang ilmu sosial. Hasil penelitian yakni termasuk rahmat dan kasih sayang Allah SWT pada saat Nabi Muhammad saw melakukan praktek poligami secara nyata karena maksud diturunkannya syariat Islam memang untuk mengatur kehidupan manusia.

Kata kunci: konsep poligami, perspektif Islam

I. PENDAHULUAN

Pernikahan menurut sudut pandang Islam merupakan sesuatu hal yang bersifat suci dan sakral, tujuan pernikahan sebagaimana difirmankan Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21, yang artinya

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ia-lah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadi-kan-Nya diantaramu rasa kasih sayang.

Pernikahan juga merupakan sunnah nabi Muhammad SAW, dimana pernikahan diisyaratkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia dunia dan akhirat. Allah SWT berfirman: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al Nuur: 32)

Menikah bukanlah hanya menjalin hubungan di dunia, namun menikah adalah perjuangan dua insan manusia untuk mencapai kebahagian baik di dunia maupun di akhirat. Selain itu pernikahan juga merupakan bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha dari Allah SWT.

Proses pernikahan pada pasangan suami isteri pada perjalanannya mengalami beberapa hal yang terkait dengan istilah poligami dan monogami.

Secara antropologi sosial, istilah poligami merupakan praktik pernikahan kepada lebih dari satu suami atau isteri sekaligus pada suatu waktu, sedangkan untuk istilah monogami dapat diartikan dimana seseorang hanya

memiliki satu suami atau isteri pada suatu waktu.

Terdapat tiga bentuk poligami, yaitu: (1) Poligini, yaitu seorang pria yang memiliki beberapa isteri sekaligus, (2) Poliandri, yaitu seorang wanita memiliki beberapa suami sekaligus, dan (3) Pernikahan kelompok, yaitu kombinasi poligini dan poliandri. Pada banyak peristiwa dari ketiga bentuk poligami tersebut yang paling banyak terjadi adalah poligini.

Ada beberapa perbedaan pendapat dan pandangan masyarakat terkait dengan poligami, sehingga menimbulkan sikap pro dan kontra atas hubungan poligami tersebut ditengah masyarakat itu sendiri. Nilai-nilai ibadah dari suatu pernikahan dapat saja menjadi jauh dari ridha Allah SWT, jika dari tindakan-tindakan hubungan poligami tersebut merugikan pasangan dan keturunannya dengan sikap yang tidak adil. Seperti firman Allah SWT, “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (QS. Annisa:3)

Dari fenomena sikap pro dan kontra di tengah masyarakat terhadap hubungan poligami inilah yang akan diteliti dan analisa secara sudut pandang islam apakah hubungan dari poligami tersebut merupakan tujuan dari suatu konsep ideal dari suatu hubungan suami isteri atau lebih kearah konsep emergensial dari suatu hubungan suami tersebut.

II. KAJIAN TEORI

Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu *nikkah* (bahasa Arab: النكاح) yang berarti perjanjian perkawinan, atau istilah lainnya dalam bahasa arab yaitu *nikah* (bahasa Arab: نكاح) yang berarti persetubuhan.

Secara umum pernikahan merupakan upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Sedangkan upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi suku bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 bahwa, “Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Berdasarkan Pasal 6 UU No. 1/ 1974 tentang perkawinan, syarat melangsungkan perkawinan adalah hal-hal yang harus dipenuhi jika akan melangsungkan sebuah perkawinan, yaitu: (a) Ada persetujuan dari kedua belah pihak, (b) untuk yang belum berumur 21 tahun, harus mendapatkan izin dari kedua orang tua. Atau jika salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dapat diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya, dan (c) Bila orang tua telah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan dara dalam garis keturunan lurus ke atas.

Sedangkan bagi yang beragama islam, dalam perkawinan harus ada Pasal 14 Kompi-lasi Hukum Islam (KHI), terkait dengan: calon isteri, calon suami, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul.

Para ulama figh pengikut empat mazhab (Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali) pada umumnya mereka mendefinisikan perkawinan sebagai, “Akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan (dia-

wali dalam akad) lafadzh nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut. (Al-Jaziri, 1986)

Dalam kompilasi hukum islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Poligami dalam islam terbatas pada poligini, yaitu seorang pria muslim diizinkan menikah lebih dari satu wanita, sedangkan poliandri haram dalam islam, yaitu wanita yang menikah dengan lebih dari satu pria. Seperti firman Allah, “dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami” (QS. Annisa (4) ayat 3).

Islam telah mensyari’atkan Ta’addud (poligami) sebagai salah satu pemecahan masalah terhadap problematika yang timbul dalam rumah tangga, seperti problematika yang timbul pada pasangan suami isteri yang belum dikaruniakan keturunan, sehingga suami melakukan poligami karena menginginkan keturunan.

Menurut Abu Azzam Abdillah, banyak faktor yang sering memotivasi seorang pria untuk melakukan poligami. Berikut ini beberapa faktor utama yang menjadi pertimbangan

kaum pria dalam melakukan poligami (Abdillah, 2007), yaitu:

1. Faktor biologis
 - a. Istri yang sakit
 - b. Hasrat seksual yang tinggi
 - c. Rutinitas alami setiap wanita
 - d. Masa subur kaum pria lebih lama
2. Faktor keharmonisan rumah tangga
 - a. Isteri yang lemah
 - b. Kepribadian yang buruk
3. Faktor sosial
 - a. Banyaknya jumlah wanita
 - b. Kesiapan menikah dan harapan hidup pada wanita
 - c. Berkurangnya jumlah kaum pria
 - d. Lingkungan dan tradisi
 - e. Kemampuan ekonomi
4. Faktor keturunan

Dalam kitab Ibnu Al-Atsir, poligami yang dilakukan Nabi Muhammad SAW adalah upaya transformasi sosial, dan mekanisme poligami yang diterapkan merupakan strategi untuk meningkatkan kedudukan perempuan dalam tradisi feodal Arab abad ke 7 masehi, dimana pada saat itu nilai sosial seorang perempuan dan janda sedemikian rendah sehingga laki-laki dapat beristeri sebanyak mereka suka, sehingga Nabi Muhammad SAW membatasi praktik berpologami, mengkritik perila-

ku sewenang-wenang, dan menegaskan keharusan berlaku adil dalam berpoligami (Haeratun, 2014).

Para ulama dan fuqaha muslim telah menetapkan persyaratan jika seseorang ingin menikahi lebih dari seorang isteri, berikut syarat-syarat poligami (Abdurrahman, 1992), yaitu: Syariat islam memperbolehkan berpoligami dengan batasan sampai empat orang. Dia harus memiliki kemampuan dan kekayaan cukup untuk membiayai berbagai kebutuhan dengan bertambahnya isteri yang dinikahinya itu.

Dia harus memperlakukan semua istrinya itu dengan adil. Setiap diperlakukan secara sama dalam memenuhi hak perkawinan mereka serta hak-hak lainnya. Bila seorang lelaki merasa bahwa dia tak akan mampu memperlakukan mereka dengan adil, atau dia tidak memiliki harta untuk membiayai mereka, maka dia harus menahan dirinya sendiri dengan memiliki hanya seorang isteri.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai konsep poligami dalam perpektif Islam. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka yang didapatkan dari buku, website dan jurnal lainnya. Metode penelitian ini menggunakan metode pene-

litian kualitatif. Metode ini penulis ambil karena penelitian kualitatif dapat dilakukan oleh penulis dibidang ilmu sosial.

IV. HASIL PENELITIAN

Aneh kalau orang-orang di negeri ini merasa canggung dengan poligami, seolah-olah poligami adalah hal yang sangat baru di negeri ini. Jika bicara pada tataran kebudayaan di Indonesia, seorang suami yang beristri lebih dari satu adalah hal yang lumrah bahkan tak jarang di beberapa sistem budaya masyarakat Indonesia, hal seperti itu merupakan suatu kebutuhan dan keharusan bagi seorang istri.

Perihal poligami pada dasarnya merupakan fenomena klasik terutama bagi masyarakat yang kegiatan produksinya masih bertumpu pada sektor perladangan atau sistem pertanian tradisional. Seorang istri apalagi jika sang suami adalah orang yang cukup terpandang dalam komunitasnya akan merasa tertolong bila sang suami memiliki istri lebih dari satu, karena dengan begitu segala pekerjaan yang diemban olehnya akan terbantu dengan kehadiran istri-istri suaminya yang lain. Pada orang-orang tertentu, kadang kita menemui orang yang melarang bahkan mengharamkan poligami, namun membiarkan prostitusi, dan mungkin ungkapan istri yang sering kita dengar yaitu

tu “lebih baik suami selingkuh asal tidak di poligami”.

Bukan hanya itu saja, terkadang kecenderungan memiliki istri lebih dari satu bukan hanya pada masalah kebutuhan melainkan adalah bagian dari nilai-nilai kebudayaan masyarakat itu sendiri, mungkin saja orang-orang diluar masyarakat tersebut ada yang merasa aneh, akan tetapi demikianlah local knowledge dari masyarakat yang bersangkutan, dan orang lain tidak dapat mengkalim bahwa pemahaman itu merupakan suatu bentuk eksplorasi individu alih-alih mencemooh kebudayaan masyarakat tersebut.

Kebudayaan sangat relatif dan tidak bisa diukur atau dibanding-bandingkan dengan kebudayaan yang lain sehingga untuk melihat kearifan lokalnya harus dilihat dengan kaca mata kebudayaan itu sendiri. Fenomena suami yang beristri lebih dari satu bisa jadi merupakan kearifan dari budaya dan terkadang kita juga tidak dapat menyangkal hal tersebut merupakan sesuatu yang diterima oleh masyarakat Indonesia secara umum terlepas dari ajaran agama tertentu. Masalahnya kenapa tiba-tiba masyarakat menjadi gusar hanya dengan pemberitaan seorang kiayi berkaliber nasional berpoligami tetapi masyarakat sama sekali tidak risih dengan anggota dewan terhormat

sekaligus petinggi pada suatu partai besar di negeri ini yang jelas-jelas melakukan perzinahan. Jika dua fenomena ini dikembalikan pada persoalan budaya sebagaimana dengan yang telah di jelaskan, bahwasanya poligami tidak bisa di lepaskan dari kebudayaan masyarakat Indonesia sementara perzinahan adalah sesuatu yang tidak pernah ada dalam kamus sistem budaya masyarakat Indonesia, kalaupun ada itu merupakan bagian dari bentuk pertentangan terhadap adat istiadat dan sangsinya pun terkadang sangat keras menurut masyarakat yang bersangkutan.

Masyarakat Indonesia tumbuh dalam nilai-nilai yang sangat ketat terhadap perilaku manusia dalam kehidupan, fungsinya agar kepentingan yang satu tidak mengakuisisi kepentingan yang lain dan secara umum polanya senantiasa mendahulukan kepentingan umum. Itulah mengapa perzinahan dianggap sangat tabu karena akan menjadi aib yang tidak hanya ditanggung oleh para pelaku tapi seluruh anggota keluarga, atau tak jarang perbuatan hina itu dianggap mencemari nama baik masyarakat. Kalau sudah seperti itu biasanya sangsi adat yang berbicara, uniknya masyarakat yang adat istiadatnya relatif kuat, jauh lebih takut pada sangsi adat ketimbang sangsi pidana dari negara.

Fenomena yang muncul bersamaan akhir-akhir ini bisa dijadikan pelajaran bahwa memang kini banyak masyarakat yang sudah tidak mengenali budayaanya sendiri. Jika diperhatikan ada hal yang paling menarik dimana menurut orang timur poligami dianggap baik sementara perzinahan adalah buruk, lain halnya dengan orang barat yang justru sebaliknya. Realita ini jelas-jelas mengindikasikan betapa paradigma barat telah menghegemoni orang timur, seolah-olah hanya baratlah kiblat kebenaran yang absolute.

Sedihnya lagi banyak orang timur yang beranggapan bahwa kebudayaan timur adalah penghalang kemajuan, bentuk primordialisme dan tradisionalitas yang harus disingkirkan dari peradaban modern yang rasional. Namun jika dikembalikan kepada rasionalitas tersebut, dua fenomena ini bisa dijadikan ukuran sejauh mana rasio manusia dalam berfikir.

Poligami bisa jadi sebuah tuntutan kebutuhan hidup atau cara alternatif untuk dapat menolong orang lain, misalkan seorang janda yang memiliki anak banyak atau seorang istri yang tidak kunjung di berikan momongan, maka poligami bisa menjadi alternatif dan prosesnya pun sah secara adat, agama, maupun hukum kenegaraan. Disisi lain, perzinahan adalah bentuk ketidak bertanggung jawab

karena bisa jadi pihak yang satu membohongi pihak yang lain, dan tak jarang akhir dari perzinahan membawa pada dampak seperti lahirnya bayi yang tidak diharapkan. Bodohnya lagi sang cabang bayi yang tidak berdosa terpaksa di bunuh dengan aborsi sebelum ia melihat indahnya dunia demi menyelamatkan muka para pezina. Jelas-jelas hal ini melanggar norma adat, agama, kesusilaan dan sangsi pidana atas kasus pembunuhan serta melanggar Hak Asasi Manusia. Dengan demikian maka tak heran kalau banyak orang di negeri ini yang lupa pada jati dirinya sendiri dan kesulitan berfikir secara rasional.

Para ulama Islam di semua masa dan semua permukaan bumi ini telah berijma' atau sepakat bahwa tidak ada halangan bagi seorang pria yang memiliki "citra adil" untuk menikahi wanita yang dipandang thoyyibah (bukan sekedar disenangi) untuk kali yang kedua, ketiga dan keempat. Kesepakatan mereka bukanlah dorongan naluriah para ulama itu yang mayoritas berjenis kelamin laki-laki. Karena kesepakatan seperti itu "tertolak" secara ilmiah, di samping itu kesepakatan "ijma" ulama harus memiliki landasan tekstual lebih dahulu.

Jangankan landasan naluriah perasaan yang tidak diterima sebagai ijma', landasan 'aqliyah semata pun tidak semua ulama me-

rimanya. Demikianlah gambaran kekuatan hukum dalam syariat Islam. Para ulama melansir kesepakatan mereka tentang poligami dengan dua buah ayat al-Qur'an, yang artinya: "*dan jika kalian khawatir untuk tidak dapat berlaku adil terhadap para yatim itu, maka (sebagai solusi) menikahlah dengan wanita yang kalian pandang thoyibah, boleh dua orang atau tiga orang atau empat orang, namun jika kalian juga khawatir untuk tidak dapat berlaku adil (terhadap) para istri itu maka cukuplah dengan menikahi satu orang wanita saja atau dengan menambah budak wanita (untuk mengurus para yatim) karena (solusi itu) menjadikan kalian tidak melanggar batas.*" (QS. an-Nisaa: 3)

Selanjutnya, para ulama Islam juga tidak berbeda pendapat tentang kosa kata "adil" dalam aturan poligami itu, bahwa adil yang dituntut oleh syariat kepada suami untuk istrinya adalah adil secara lahir / yang terlihat (zahir), yaitu bersikap proporsional dalam mempergauli seluruh istri yang dinikahi pada seluruh aktifitas rumah tangga yang kasat mata, materi dan (bermalam) atau berhubungan seks. Sehingga sikap yang ditunjukkan oleh syariat adalah agar para suami tidak terlihat terlalu condong terhadap salah seorang dari mereka karena hal itu akan "melukai" perasaan istri yang

lain. Sedangkan menyamaratakan "kasih sayang di hati" suami untuk seluruh istri tidaklah menjadi tuntutan syariat yang memiliki konsekwensi dosa jika tidak dilakukan. Kenapa begitu, karena menjadi tidak manusiawi jika suami dibebankan akan hal yang tidak dikuasainya.

Begitu juga sesuatu di dalam hati yang tidak ditampakkan tidak akan melukai orang lain. Contoh: jika seseorang tidak suka terhadap prilaku orang lain namun ia tidak menampakkan ketidaksukaannya maka orang lain tidak pernah terlukai. Uraian "adil" di atas adalah petunjuk Allah swt dalam ayat di bawah ini yang artinya: "*dan kalian sekali-kali tidak akan mampu bersikap adil dengan sempurna walaupun kalian inginkan (adil sempurna itu) maka (solusinya) janganlah kalian tampakkan kecenderungan kalian terhadap salah seorang dari istimu yang akan berakibat (kezaliman) engkau meninggalkan istimu itu seperti pakai-an yang tergantung. Jika kalian mau memperbaiki (sikap) lalu bertaqwa kepada Allah maka sesungguhnya Allah maha pengampun dosa dan maha penyayang hambaNya.*" (QS. an-Nisaa: 129)

Dengan memahami ayat-ayat di atas jelaslah di hadapan kita bahwa legalitas poligami bukanlah "tuntutan biologis" seorang u-

lama atau seluruh ulama seperti dituduhkan oleh orang-orang yang memiliki kedengkian terhadap syariat Islam. Walaupun demikian status hukum berpoligami hanyalah “ibahah” yaitu kebolehan yang tidak berarti kewajiban atau keutamaan (sunnah). Tentu tidak cukup bagi muslimin dan muslimat jika hanya memahami legalitas berpoligami saja, mereka juga wajib memahami syariat tentang teknis berpoligami itu sendiri. Hal ini penting untuk menekan angka kesalahan praktek berpoligami di tengah masyarakat muslim di seluruh dunia.

Termasuk rahmat dan kasih sayang Allah swt pada saat nabi Muhammad saw melakukan praktek poligami secara nyata karena maksud diturunkannya syariat Islam memang untuk mengatur kehidupan manusia dan nabi Muhammad adalah manusia yang berbeda dengan manusia lainnya hanya dari sudut menerima wahyu Allah swt saja.

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk hidup bersama. Dalam bahasa agama Islam, ia dinamai ’aqd nikah. Perkawinan yang merupakan ikatan batin itu memiliki tali temali dari tiga rangkaian pengikat: Cinta (mawaddah), Rahmah (kondisi psikologis yang

muncul di dalam hati untuk melakukan pemberdayaan), dan Amanah (ketenteraman).

Poligami dahulu dilakukan oleh banyak lelaki terhormat, serta diterima tanpa menggeрутu oleh perempuan-perempuan yang dimadu. Sementara orang berkata bahwa poligami lahir akibat penguasaan dan penindasan lelaki atas perempuan. Tetapi pendapat ini tidak sepenuhnya benar, karena sejarah umat manusia pun pernah mengenal dan membenarkan sistem poliandri.

Sekian banyak alasan logika yang dikemukakan oleh masyarakat tentang poligami menyangkut bolehnya poligami. Mereka berkata “Perbandingan jumlah lelaki dan perempuan menunjukkan bahwa perempuan lebih banyak, baik karena kelahiran dan ketangguhan wanita menghadapi penyakit, maupun karena dampak peperangan yang mengakibatkan banyaknya lelaki yang gugur”.

Di sisi lain, kemandulan atau penyakit parah merupakan satu kemungkinan yang dapat terjadi bagi siapapun? Ketika itu, apakah jalan keluar yang diusulkan menghadapi kasus demikian? Bagaimana menyalurkan kebutuhan biologis seorang lelaki untuk memperoleh keturunan? Menahannya sehingga menimbulkan stess atau berhubungan gelap dengan perempuan lain, atau kawin secara sah (berpoli-

gami) tetapi dengan syarat adil dan baik-baik? Tentu saja, alasan-alasan di atas dapat didiskusikan sehingga bisa saja diterima atau ditolak sesuai dengan pandangan dasar masing-masing atau agama dan budaya yang dianutnya.

V. KESIMPULAN

Sesungguhnya hukum Allah SWT di dalam masalah poligami sudah ditetapkan dengan sangat jelas dan tidak perlu kita terlalu berpolemik untuk menerangkan kebolehannya. Yang halal telah jelas dan yang haram pun telah jelas. Walau bagaimanapun, kita harus sadar bahwa akan sentiasa ada sebahagian dari umat Islam yang bertaqlid buta dan terikut-ikut dengan kaum kafir. Ketika kaum kafir menolak poligami dan membolehkan zina, ada juga di kalangan umat Islam ini yang mengikuti jalan hidup sesat tersebut, yaitu dengan menyukarkan atau melarang poligami, dan sebaliknya membiarkan zina. Tidak perlu kita herankan dengan kewujudan golongan-golongan perusak agama seperti ini. Mereka memang ada. Di sekeliling kita, diberi peluang untuk bersuara sebebas-bebasnya, dipertahankan, diagungkan malah bersahabat baik de-

ngan musuh-musuh Allah, RasulNya, agama-Nya dan umat Islam secara keseluruhan.

Penulis dapat menyimpulkan bahwa pada dasarnya poligami diperbolehkan oleh agama apabila tujuannya baik dan sang suami dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya dan jumlah istrinya tidak melebihi 4 orang. Namun masyarakat masih beranggapan negatif kepada orang-orang yang berpoligami. Hal ini terjadi karena masalah poligami masih tabu di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, A. A. 2007. *Agar Suami Tak Berpoligami*. Bandung: Ikomatuddin Press.
- Abdurrahman. 1992. *Perkawinan Dalam Syariat Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Al-Jaziri, A. 1986. *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Haeratun. 2014. Legalitas Poligami Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (UUP Nomor 1 Tahun 1974 Pelaksanaan PP Nomor 9 Tahun 1975 dan KHI). *Ganec Swara*, 8 No. 2 Se.
- Muthahhari Murtadha. 2012. *Duduk Perkara Poligami*. Jakarta: Kompas Gramedia.